



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Menara Telekomunikasi dan fiber optik merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting, sehingga memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata baik sesuai estetika lingkungan;

b. bahwa untuk terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara Telekomunikasi, perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
2. Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Menara Telekomunikasi sesuai dengan ruang yang tersedia.

3. Fiber optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
4. Kamufase adalah penyesuaian desain bangunan Menara yang diselaraskan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
5. Penyelenggara Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
6. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara.
7. Zona bebas Menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat Menara.
8. Zona Menara kamufase adalah zona yang diperbolehkan terdapat Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga Menara tidak terlihat seperti Menara konvensional.
9. Menara *Macrocell* adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
10. Menara *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh Menara *Macrocell* atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11. Menara Bersama adalah Menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan gedung dan secara teknis dapat digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi.
12. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
13. Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan letak Menara yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.

14. Sertifikat Laik Fungsi Menara yang selanjutnya disingkat SLF Menara adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Menara baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
18. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Menara bertujuan untuk:

- a. menata Menara di Daerah;
- b. mewujudkan menara yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
- c. mewujudkan penataan Menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mewujudkan tertib penataan Menara yang menjamin keandalan teknis Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Menara.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan terhadap:

- a. Menara *Macrocell*
- b. Menara *Microcell*; dan
- c. jaringan *Fiber Optic*.

BAB II MENARA *MACROCELL*

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Menara harus menggunakan Menara *Macrocell* secara bersama.
- (2) Menara *Backbone* dikecualikan dari fungsi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Menara Kamuflese.

Pasal 5

Setiap penyelenggara Menara *Macrocell* wajib memiliki izin.

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Menara *Macrocell* ditetapkan berdasarkan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona :
 - a. bebas Menara; dan
 - b. Menara kamuflase.
- (3) Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. bangunan cagar budaya; dan
 - b. cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (4) Lokasi diluar zona bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan zona Menara kamuflase.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona bebas Menara dan zona Menara kamuflase diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perizinan Menara *Macrocell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Izin Gangguan dalam hal Menara mempergunakan genset sebagai catu daya.
- (2) Dalam memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Menara harus mendapatkan Rekomendasi.
- (3) Penyelenggara Menara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Menara diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung, dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan :
 - a. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban Menara.

Pasal 9

- (1) Antena yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.

BAB III MENARA *MICROCELL*

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Menara sebelum mendirikan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi perizinan pendirian Menara *Microcell*.
- (2) Penyelenggara Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan jaringan Fiber Optik.
- (3) Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Menara Kamuflese.

Pasal 11

Walikota menetapkan lokasi pendirian Menara *Microcell* dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Perizinan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dalam memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Menara harus mendapatkan rekomendasi.
- (3) Menara *Microcell* yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Menara yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (5) Penyelenggara Menara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 13

- (1) Pembangunan Jaringan Fiber Optik wajib memenuhi:
 - a. perizinan;
 - b. tata cara pergelaran; dan
 - c. ketentuan lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, lokasi dan tata cara pergelaran jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
SLF MENARA

Pasal 14

- (1) Setiap Menara wajib memiliki SLF Menara.
- (2) SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada saat:
 - a. Menara telah selesai dibangun; dan
 - b. telah memenuhi syarat kelaikan fungsi Menara.
- (3) SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas di bidang prasarana wilayah.
- (4) Penyelenggara Menara yang tidak memiliki SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA DAN
JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 15

- (1) Terhadap Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan antenna yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara Menara wajib melaporkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.

- (2) Setiap Penyelenggara Menara dan/atau antenna yang tidak melaporkan Menara dan/atau antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Menara dan Jaringan Fiber Optik wajib:
 - a. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat pembangunan dan pengoperasian Menara atau Jaringan Fiber Optik;
 - b. bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara atau Jaringan Fiber Optik;
 - c. memiliki asuransi Menara atau Jaringan Fiber Optik.
- (2) Penyelenggara Menara dan Jaringan Fiber Optik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Menara dan Jaringan Fiber Optik dapat memanfaatkan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian Menara dan Fiber Optik.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan :
 - a. Menara *Macrocell* dan Menara *Microcell*; dan
 - b. pembangunan dan penggunaan Jaringan Fiber Optik.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian Menara dan Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas di bidang telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap Menara yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Titik lokasi menara yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Menara dan/atau Jaringan Fiber Optik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyelenggara Menara yang tidak memiliki SLF Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyelenggara Menara dan/atau Jaringan Fiber Optik yang tidak memiliki asuransi Menara atau Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus memperoleh Rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- (2) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan belum digunakan secara bersama, harus dijadikan Menara Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Menara *Macrocell* dan *Microcell* yang sudah berdiri yang belum memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Menara *Microcell* yang menggunakan *microwave* sebagai peralatan transmisi harus mengganti peralatan transmisinya menjadi Jaringan Fiber Optik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di Daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (7 , 30 /2017)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DAN FIBER OPTIK

I. UMUM

Dalam rangka terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara telekomunikasi dan Fiber Optik, dibutuhkan pengaturan mengenai penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Pengaturan mengenai penataan Menara telekomunikasi dan Fiber Optik harus sesuai dengan peraturan zonasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi, Pemerintah Daerah perlu berupaya dalam mengatur pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah ini sangat diperlukan agar dalam penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik bisa tertata dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menara *Backbone* adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *center trunk*, *Mobile Switching Center*, *Base Station Controller / Radio Network Controller* atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zonasi adalah peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah mengenai tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rekomendasi berupa rekomendasi letak menara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a

yang dimaksud dengan selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.

huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan lainnya antara lain papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan utilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rekomendasi berupa rekomendasi letak menara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip keselamatan dan keamanan antara lain keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar, keamanan bangunan dan utilitas umum.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aset Pemerintah Daerah termasuk jaringan pipa bersama yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk jaringan fiber optik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.